

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MENJALANKAN  
KEWAJIBAN PERPAJAKANNYA PADA  
BUMDES MAJU SEJAHTERA**

**(Laporan Akhir)**

Oleh

*Cantika Selawidya Sari*  
NPM 1901051020



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MENJALANKAN KEWAJIBAN PERPAJAKANNYA PADA BUMDES MAJU SEJAHTERA**

**OLEH  
CANTIKA SELAWIDYA SARI**

Penulisan laporan ini bertujuan untuk memaparkan dan menguraikan hasil analisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan WP dalam menjalankan kewajiban perpajakannya pada BUMDes Maju Sejahtera. Penelitian ini dilakukan di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Sejahtera Desa Sinarjati, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran untuk melihat apakah pegawai BUMDes patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan atau tidak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan, metode wawancara, metode observasi, dan metode survei kuesioner. Berdasarkan pengamatan yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan antara lain adalah kurangnya edukasi dan sosialisasi, kurangnya pengetahuan tentang NPWP, cara membayar serta cara melapor SPT tahunan, bahasa yang sulit dipahami, kurangnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah, dan peraturan yang berubah-ubah.

Kata kunci : Faktor, Kepatuhan, Perpajakan, BUMDes, dan Wajib Pajak

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MENJALANKAN  
KEWAJIBAN PERPAJAKANNYA PADA  
BUMDES MAJU SEJAHTERA**

Oleh

*Cantika Selawidya Sari*

**Laporan Akhir**

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
**AHLI MADYA (A.Md)**

Pada

Program Studi DIII Perpajakan  
Jurusan Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

Judul Laporan Akhir : **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG  
MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK DALAM MENJALANKAN KEWAJIBAN  
PERPAJAKANNYA PADA BUMDES  
MAJU SEJAHTERA**

Nama Mahasiswa : **Cantika Selawidya Sari**


Nomor Pokok Mahasiswa : **1901051020**

Program Studi : **DIII Perpajakan**

Jurusan : **Akuntansi**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**



  
**Dr. Saring S, S.E., M.Sc., Akt., CA.**  
NIP 19740312 200112 1003


2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan

  
**Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si., Akt.**  
NIP 19740922 200003 2 002


**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua Penguji : Dr. Saring S , S.E., M.Sc., Akt., CA.**



**Penguji Utama : Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si.**



**Sekretaris Penguji : Ade Widiyanti, S.E., M.S.Ak., Akt.**



**2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis**



**Dr. Nairobi, S.E., M.Si.**  
**NIP 19660621 199003 1 003**

**Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : 06 Juli 2022**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir yang berjudul : “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menjalankan Kewajiban Perpajakannya Pada BUMDes Maju Sejahtera” adalah hasil karya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau symbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulisnya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah-olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 11 Juli 2022  
Yang Memberi Pernyataan



Cantika Selawidya Sari  
NPM. 1901051020

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis dilahirkan dengan nama Cantika Selawidya Sari di Kota Metro, tanggal 25 Juli 2001. Penulis bertempat tinggal di Jl. Diponegoro, Dusun II Jawo Jajar, RT/RW 002/002, Desa Batangharjo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur. Penulis merupakan anak ketiga, putri dari Bapak Suwarto Efendi dan Ibu Partiyah.

Pendidikan yang pernah ditempuh oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. TK Pertiwi 2 Banarjoyo, Batanghari. Lulus pada tahun 2007
2. SD Negeri 2 Banarjoyo, Batanghari. Tahun 2007 sampai dengan lulus tahun 2013
3. SMP Negeri 3 Batanghari, Batanghari. Tahun 2013 sampai dengan lulus tahun 2016
4. SMK Negeri 1 Metro, Jurusan Tata Boga, Metro. Tahun 2016 sampai dengan lulu pada tahun 2019

Tahun 2019 Penulis diterima di Universitas Lampung sebagai mahasiswi Program Studi D III Perpajakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis melalui jalur Tes Vokasi. Selama menempuh Pendidikan di Universitas Lampung, Penulis aktif di organisasi Himakta, yaitu menjadi anggota aktif di biro Kesekretariatan

Pada tahun 2022 Penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan menjadi sumber data untuk penulisan Tugas Akhir (TA) di Bumdes Maju Sejahtera, Desa Sinar Jati, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran dari tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan 04 Maret 2022.

## MOTTO

*“Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan.”*

*(Q.S. Al-Insyirah : 6)*

*“Life is short, do what you love and love what you do”*

*“Fear kills more than failure ever will.”*

*(Suzy Kassem)*

*“A journey of a thousand miles begins with a single step.”*

*“Jika tidak sanggup menahan lelahnya belajar saat ini, maka harus sanggup menahan pedihnya kebodohan di masa depan.”*

*(Imam Syafi'i)*

## PERSEMBAHAN

### **Bismillahirrahmanirrahim**

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT karena limpahan rahmat dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini dengan baik.

### **Laporan Akhir ini Penulis persembahkan kepada :**

Untuk orang tuaku, Bapak Suwanto Efendi dan Ibu Partiyah yang tidak henti-hentinya senantiasa mencurahkan kasih sayang ,perhatian, dukungan, dan doa. Terimakasih atas segala doa dan perjuangan yang telah diberikan selama ini, yang tidak akan bisa terbayarkan dengan apapun. Terimakasih juga karena telah mendukung, memotivasi, dan selalu berada disampingku dan menguatkan ku disaat titik terendah dalam hidupku. Terimakasih untuk segalanya bu, pak.. Terimakasih juga untuk kakak ku Mba Ica yang selalu menjadi teman curhat, *partner in crime*, teman berbagi segala hal. Terimakasih telah berjuang bersama di masa-masa paling sulit kita. Terimakasih juga karena selalu mengingatkanku untuk mengerjakan Laporan Akhir agar bisa lulus dengan cepat, dan terimakasih atas segala bentuk dukungan baik moral maupun materi. Terimakasih untuk banyak Mba Ica.

Terimakasih untuk sahabat-sahabatku, teman satu organisasi, dan teman-teman kelas DIII Perpajakan 2019 yang telah menghibur dan memberikan banyak warna dalam hidupku. Terimakasih karena kalian aku tidak pernah merasa sendiri ataupun kesepian.

Dan yang terakhir untuk almamater tercinta, Program Studi DIII Perpajakan, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.

## SANWACANA

Alhamdulillah, Puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT karena rahmat dan karunia-Nya yang telah tercurahkan sehingga Penulis mampu menyelesaikan Laporan Akhir dengan baik. Solawat serta salam tak lupa Penulis haturkan kepada Baginda Rasulullah SAW.

Laporan Akhir yang berjudul **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menjalankan Kewajiban Perpajakannya Pada BUMDes Maju Sejahtera”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar ahli madya pajak (Amd.Pjk) di Universitas Lampung. Dalam Penyusunan Laporan akhir ini terdapat banyak bantuan, masukan, saran, motivasi, dan dukungan oleh banyak pihak secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu, penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada :

1. Kedua orang tua Penulis Bapak Suwanto Efendi dan Ibunda Partiyah yang senantiasa selalu sabar dalam mendidik, membesarkan, dan selalu memberikan dukungan serta kebebasan apapun yang ingin Penulis jalani.
2. Kepada Pembimbing Bapak Dr. Saring Suhendro S.E., M.Sc., Akt., CA yang selalu memberikan bimbingan dan arahan selama Penulisan Laporan Akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir dengan baik.
3. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si selaku Ketua Prodi D III Perpajakan yang telah memberikan banyak bantuan dan masukan selama Penulisan Tugas Akhir.
4. Bapak R. Weddie Andriyanto, S.E., M.Sc., CA. Selaku dosen mata kuliah perpajakan dan tempat Penulis mengikuti Brevet.

5. Bapak Kamadie Sumanda Syafiz S.E., M.Acc., BKP., CA. Selaku dosen Perpajakan yang sangat membantu selama perkuliahan sampai pengerjaan Laporan Akhir Penulis.
6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah menyalurkan ilmu dan pengetahuannya kepada kami.
7. Mba Tina dan Mba Santi selaku staf Sekret yang telah membantu menyelesaikan berkas-berkas administrasi selama masa perkuliahan.
8. Kakak kandung sekaligus sahabat dan musuh, Erica Putri Hermala yang senantiasa menjadi pengingat serta motivator agar Penulis cepat menyelesaikan Laporan Akhir dan lekas wisuda. Terimakasih atas doa, dukungan serta kesediaannya dalam mendengarkan keluh-kesah Penulis.
9. Desty Puspasari, Ni Nyoman Putri Ameliasari, dan Reza Amalia selaku sahabat penulis sejak mahasiswa baru hingga saat ini, Terimakasih atas doa, canda, tawa, kesedihan, perdebatan, dan kenangan yang sangat menghibur dan berkesan bagi penulis selama 3 tahun terakhir. Semoga kita bisa cepat wisuda dan meraih mimpi kita masing-masing.
10. Teruntuk seseorang yang kusayangi, orang yang selalu ada disamping Penulis dan memberikan motivasi juga pengingat untukku, Zulian Asnawi. Terimakasih sudah menjadi pasangan dan partner yang mengerti dan selalu bersabar dan tabah dalam menghadapi ketidakjelasan ku.
11. Sarah Ashilah, Wahyu Wulandari, Wulan Seftianing Ayu, dan Dafa Afriliza Putri yang sangat membantu dan berkontribusi selama perkuliahan hingga penulis menyelesaikan Laporan Akhir. Semangat mengerjakan Laporan akhir!!.

12. Umi Riska Khusnul Vikantri, Azmi Assifa, Diana Silvi, dan Seto Fajar Laksono selaku sahabat penulis sejak duduk dibangku SMK hingga saat ini. Terimakasih karena tetap berhubungan baik dan telah banyak membantu serta memberi *support* kepada penulis di segala kondisi. Sehat selalu dan semoga kita sukses di bidang masing-masing.
13. Sofhia Sofa, Anggun Septi Afrika, dan Novian Puspita Sari yang telah menjadi sahabat sejak SMP hingga saat ini.
14. Teman-teman satu bimbingan Pak Saring yang mengerti susahnyanya perjuangan untuk segera lulus.
15. Seluruh teman-teman seangkatan khususnya kelas D III Perpajakan Angkatan 2019.

Penulis berharap Laporan akhir ini bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan bagi siapa saja yang membaca. Penulis sadar masih banyak kekurangan dalam Menyusun Laporan Akhir ini. Maka dari itu Penulis sangat terbuka dalam hal kritik dan saran.

Bandar Lampung, 11 Juli 2022

Penulis

**Cantika Selawidya Sari**

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	v
RIWAYAT HIDUP.....	vi
MOTTO .....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
SANWACANA.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Pengertian Pajak .....	7
2.2 Ciri-ciri Pajak .....	9
2.3 Fungsi-Fungsi Pajak.....	12
2.4 Wajib pajak.....	14
2.4.1 Jenis Wajib Pajak.....	14
2.4.2 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak.....	17
2.5 Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia.....	18
2.6 Sanksi dan Denda yang Berlaku.....	18
2.7 Pengecualian Sanksi Denda Pelaporan Pajak Pribadi .....	20
BAB III METODE DAN PROSES PENYELESAIAN.....	32
3.1 Desain Penelitian .....	32
3.2 Jenis dan Sumber Data .....	32
3.2.1 Jenis Data.....	32
3.2.2 Sumber Data .....	33
3.3 Metode Pengumpulan Data .....	33
3.4 Langkah-langkah Penelitian .....	34

3.5	Objek kerja Praktek .....	36
3.5.1	Lokasi dan Waktu Kerja Praktek .....	36
3.5.2	Gambaran Umum BUMDes .....	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....		40
4.1	Hasil Kuesioner .....	40
4.2	Pembahasan .....	45
4.3	Hasil Wawancara.....	46
BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....		51
5.1	Simpulan.....	51
5.2	Saran .....	52
DAFTAR PUSTAKA .....		55
LAMPIRAN.....		57

**DAFTAR GAMBAR**

**Gambar 3. 1 Struktur Organisasi BUMDes Maju Sejahtera .....38**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 4. 1 Tabel Persentase Responden .....</b>	<b>40</b>
<b>Tabel 4. 2 Tabel Pertanyaan Kuesioner .....</b>	<b>41</b>
<b>Tabel 4. 3 Tabel Hasil Kuesioner .....</b>	<b>42</b>

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam menjalankan dan mengurus roda kehidupan suatu negara, pemerintah membutuhkan dana relatif cukup tinggi yang digunakan untuk membiayai dan menjalankan administrasi negara serta pembangunan nasional yang bertujuan untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyatnya. Di Indonesia sendiri, sumber daya keuangan negara berasal dari dua bentuk penerimaan, yakni penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak (Alabede, *et.al*, 2011). Pengertian pajak sendiri menurut Lincoln. A, Pajak berasal dari rakyat, mendapat persetujuan dari para wakil rakyat dan digunakan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Sebagai warga negara yang patuh dan taat peraturan sebaiknya kita semua menjalankan kewajiban perpajakan baik individu maupun badan.

Sedangkan menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007, pajak adalah sumbangan yang diwajibkan kepada negara dan dibebankan pada orang pribadi maupun badan yang sifatnya memaksa karena telah tercantum dan diatur dalam Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara serta kemakmuran rakyat. Menurut Kementerian Keuangan (Kemenkeu), lebih dari 75% penerimaan negara berasal dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat dan sisanya berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penerimaan negara bukan pajak dapat berasal dari retribusi, keuntungan perusahaan milik negara, denda dan sita, pencetakan uang, pinjaman dari

negara lain, sumbangan, hadiah, hibah, dan lain sebagainya. Data dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan bahwa per tanggal 31 Desember 2021, jumlah neto penerimaan pajak di Indonesia mencapai Rp1.231,87 triliun yang mana telah melampaui target yang diperkirakan APBN 2021, yaitu sebesar Rp1.229,6 triliun yang berarti target dan realisasi penerimaan pajak pada tahun 2021 melampaui 100,19%. Salah satu faktor yang mempengaruhi kesuksesan ini adalah adanya dukungan dan penyertaan semua pajak yang dikenakan untuk pelaksanaan kewajiban pajak. Dari data yang disebutkan di atas kita dapat menyimpulkan bahwa pajak adalah alat yang sangat penting untuk penerimaan negara, terutama untuk pembangunan, untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Dengan adanya pencapaian tersebut, dapat disimpulkan bahwa rakyat Indonesia sudah mengetahui pentingnya pajak untuk kontribusi negara dan senantiasa telah taat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya masing-masing.

Dengan adanya pajak yang bersifat memaksa, maka Badan Usaha Milik Desa atau yang biasa disingkat dengan BUMDes juga tidak luput menjadi wajib pajak. Baik wajib pajak badan dengan atas nama BUMDes itu sendiri, maupun wajib pajak orang pribadi untuk pegawai BUMDes. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 ayat (6), pengertian BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau Sebagian besar aset perusahaan yang dikelola oleh desa melalui penyertaan langsung, yang berasal dari kekayaan desa yang terpisah untuk mengelola aset, jasa pelayanan, maupun usaha lainnya untuk memaksimalkan kesejahteraan penduduk desa.

Kekayaan desa yang dipisahkan yang dimaksud disini adalah neraca dan pertanggungjawaban pengurus badan usaha desa terpisah dengan neraca dan pertanggungjawaban pemerintah desa. Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan badan usaha ini berbeda dengan pengelolaan pemerintah desa. Tujuan dari didirikannya BUMDes menurut Peraturan Menteri Desa (Permendes), Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes pasal 3 adalah sebagai berikut :

1. Adanya peningkatan ekonomi di desa,
2. Untuk meningkatkan kesejahteraan desa dengan mengoptimalkan aset desa,
3. Meningkatkan usaha masyarakat untuk lebih baik dalam mengelola potensi ekonomi desa,
4. Mengembangkan rencana untuk bekerjasama dengan desa atau dengan pihak ketiga,
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang menyokong keperluan layanan umum warga,
6. Membuka lapangan kerja,
7. Meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cara memperbaiki pelayanan umum, pertumbuhan, dan pemerataan ekonomi desa, dan
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Sehingga hal inilah yang menjadi dasar Penulis tertarik untuk membahas Laporan Akhir dengan judul :

**“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MENJALANKAN KEWAJIBAN PERPAJAKANNYA PADA BUMDES MAJU SEJAHTERA ”.**

Setelah saya mendapatkan kesempatan untuk terjun langsung ke lapangan dan mengamati BUMDes secara lebih dekat, saya mengetahui bahwa ada beberapa pegawai BUMDes yang sudah taat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dan ada juga yang belum taat, bahkan belum mengetahui pentingnya kontribusi pajak bagi negara dan masyarakat. Pada BUMDes Maju Sejahtera, ada 7 orang yang sudah taat dan patuh dengan sudah memiliki NPWP dan 2 orang lainnya belum memiliki NPWP. Persentasenya kurang lebih 80:20. Meskipun presentase yang sudah ber-NPWP lebih banyak tetapi pada kenyataannya masih banyak yang belum melapor SPT dan membayar pajak rutin setiap tahunnya. Tidak hanya hal perpajakan yang belum terlaksana secara menyeluruh, tetapi hal administrasi seperti laporan keuangan yang belum pernah dibuat sejak BUMDes terbentuk hingga sampai saat ini, dan pengelolaan usaha yang tidak maksimal dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) ahli dan Sumber Daya Alam (SDA) yang mumpuni.

Meskipun pada kasus ini BUMDes Maju Sejahtera tergolong patuh dalam menjalankan perpajakannya, tetapi pada BUMDes lain tingkat kepatuhan perpajakan masih rendah. Hal ini bisa dikarenakan kurang adanya sosialisasi tentang perpajakan pada lingkup BUMDes sehingga banyak BUMDes yang bahkan belum memiliki NPWP badan. Pada dasarnya BUMDes tidak diwajibkan membayar pajak, tetapi peraturan terbaru PP Nomor 11 tahun 2021 yang mengubah status BUMDes menjadi badan

hukum sehingga BUMDes wajib memiliki NPWP agar memudahkan dalam menjalankan kegiatannya. Kemudahan yang didapat adalah kemudahan untuk mendapatkan akses permodalan, dapat mendirikan Perseroan Terbatas maupun Perseroan Komanditer (CV) dan lain sebagainya.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah bertujuan untuk mengetahui batasan-batasan apa saja yang akan dibahas, dan diselesaikan dalam laporan akhir. Ada 3 tahapan yang dilakukan untuk mengidentifikasi suatu masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Menemukan masalah yang ada (*Problem*),
2. Mengidentifikasi sumber masalah (*Root Cause*),
3. Menciptakan kalimat permasalahan yang menjelaskan permasalahan yang sudah diidentifikasi (*Problem Statement*).

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, dapat diambil suatu permasalahan, yaitu “Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan laporan akhir ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

## **1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian**

Penulis berharap laporan akhir ini dapat bermanfaat bagi orang lain, sebagai berikut:

### 1. Bagi Akademis

Diharapkan dari laporan akhir ini dapat menambah ilmu pengetahuan serta wawasan tentang pemahaman perpajakan dalam hal menganalisa faktor yang berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kewajiban perpajakan pegawai BUMDes Maju Sejahtera. Diharapkan juga laporan akhir ini dapat bermanfaat dan membantu bagi dosen, mahasiswa, maupun non mahasiswa, bendaharawan maupun non bendaharawan, serta masyarakat umum yang masih awam dengan faktor apa saja yang mempengaruhi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

### 2. Bagi Praktisi

Diharapkan dari laporan akhir ini dapat menjadi masukan serta bahan evaluasi bagi BUMDes Maju Sejahtera khususnya yang berkaitan di bidang perpajakan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Pajak**

Kata “pajak” berasal dari Bahasa latin ‘*taxo*’ yang berarti iuran wajib yang dibayarkan oleh masyarakat yang digunakan untuk kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat itu sendiri. Dana yang dibutuhkan agar tercapainya pembangunan nasional yang baik, dibutuhkan dana yang relatif cukup tinggi dan seiring berjalannya waktu akan terus meningkat bergantung pada peningkatan kebutuhan dari tahun ke tahun. Agar pemerintah tidak bergantung pada utang atau pinjaman luar negeri, pemerintah khususnya melalui Dirjen Pajak telah menetapkan pajak sebagai komponen strategis agar perencanaan pembangunan nasional dapat terus berjalan. Selain itu, pajak juga dapat menjadi instrumen fiskal yang efektif dalam mengarahkan perekonomian Indonesia.

Besarnya kontribusi pajak dalam penerimaan dan pembangunan negara, masyarakat secara umumnya dan Wajib Pajak secara khusus sangat berpengaruh dalam hal ini. Untuk memaksimalkan penerimaan pajak tidak hanya bergantung pada fiskus atau Dirjen Pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para Wajib Pajak. Peran dan tanggung jawab inilah yang nantinya akan sangat menentukan bagaimana pembangunan nasional berlangsung. Kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal mencapai kesuksesan penerimaan pajak dan pembangunan nasional (Zulaekha, 2012). Tetapi dalam praktiknya, kesadaran membayar pajak di Indonesia masih perlu ditingkatkan lagi.

Tinggi atau rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya menurut (Diana Kurnia, Yuli Chomsatu, Riana Rachmawati, 2017) dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu sikap wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan pengetahuan serta pemahaman tentang perpajakan. Sedangkan menurut (Harjanti Puspa, Zulaikha, 2012) dalam penelitiannya, faktor yang mempengaruhi adalah variabel kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan juga ikut serta memberikan pengaruh bagi kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian lain menurut (Monica Claudia, 2015) membuktikan bahwa variabel persepsi efektivitas atas sistem perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, namun variabel sanksi perpajakan, pengetahuan peraturan perpajakan, dan kualitas pelayanan fiskus tidak terlalu mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian (Monica, 2015) dan (Ovi, 2018) dengan perbedaan sampel dan hasil dalam penelitiannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya selain dari hasil penelitian terdahulu yang telah disebutkan diatas.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah sumbangan yang diwajibkan kepada negara dan dibebankan pada orang pribadi maupun badan yang sifatnya memaksa karena telah tercantum dan diatur dalam Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara serta

kemakmuran rakyat. Selain itu, dibawah ini adalah unsur- unsur yang terdapat pada pengertian pajak diatas :

- a) Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 Pasal 23A yang menyatakan “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam Undang- Undang”
- b) Tidak mendapat jasa timbal balik yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak
- c) Pemungutan ditujukan untuk keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik untuk keperluan rutin maupun keperluan pembangunan.
- d) Pemungutan pajak bagi warga dapat dipaksakan, apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban tersebut maka dapat dikenakan sanksi atau denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e) Selain fungsi budgetair (anggaran), yang berarti fungsi mengisi anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam segi ekonomi dan sosial.

## **2.2 Ciri-ciri Pajak**

Ciri-ciri pajak menurut UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 adalah sebagai berikut :

### 1. Pajak merupakan kontribusi wajib oleh warga negara

Artinya setiap individu atau badan berkewajiban untuk membayar pajak. Tetapi, hal itu hanya berlaku apabila sudah memenuhi persyaratan subjektif dan persyaratan objektif perpajakan. Persyaratan subjektif berarti persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak yang telah diatur dalam Undang-Undang pajak penghasilan 1984 dan perubahannya. Sedangkan persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan yang diwajibkan untuk dilakukan pemotongan atau pemungutan sesuai dengan Undang-Undang pajak penghasilan 1984 dan perubahannya.

### 2. Pajak dikelola langsung oleh pemerintah

Ciri pajak yang kedua adalah pajak dikelola dan dipungut secara langsung oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat disebut dengan pajak pusat, dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) contohnya adalah sebagai berikut :

- 1) Pajak Penghasilan (PPh),
- 2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN),
- 3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM),
- 4) Bea Materai,

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Sedangkan untuk pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang biasa disebut dengan pajak daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda), contoh pajak daerah adalah :

a. Pajak provinsi, terdiri atas :

- 1) Pajak kendaraan bermotor,
- 2) Bea balik nama kendaraan bermotor,
- 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor,
- 4) Pajak air permukaan, dan
- 5) Pajak rokok.

b. Pajak kabupaten/kota, terdiri atas :

- 1) Pajak hotel,
- 2) Pajak restoran,
- 3) Pajak hiburan,
- 4) Pajak reklame,
- 5) Pajak penerangan jalan,
- 6) Pajak mineral bukan logam dan bantuan,
- 7) Pajak parkir,
- 8) Pajak air tanah,
- 9) Pajak sarang burung walet,
- 10) Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan
- 11) Bea perolehan atas hak tanah dan/ atau bangunan.

3. Pemungutan pajak telah diatur dalam Undang-Undang

Ciri ketiga pajak adalah pemungutannya telah diatur dalam Undang-Undang.

Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai

kesejahteraan umum. Hal ini juga dimaksudkan agar pajak tidak disamakan dengan pungutan liar (pungli). Segala bentuk kecurangan seperti penolakan untuk membayar, penghindaran pajak, atau perlawanan terhadap pajak yang dilakukan oleh wajib pajak termasuk dalam pelanggaran hukum dapat dihindari dikarenakan baik sanksi/denda hingga hukuman telah diatur didalam Undang-Undang.

#### 4. Pajak digunakan untuk anggaran pemerintah

Ciri pajak selanjutnya adalah pajak digunakan untuk anggaran pemerintah. Pajak memiliki peranan yang sangat besar dan sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam hal pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Fungsi pajak sebagai anggaran pemerintah antara lain sebagai pembiayaan perang, penegakan hukum, keamanan atas aset negara, infastruktur ekonomi, pekerjaan publik, subsidi, dan operasional negara itu sendiri. Pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak juga digunakan untuk membayar utang negara dan bunga atas utang tersebut. Selain itu, pajak juga digunakan oleh pemerintah untuk membiayai jaminan kesejahteraan dan pelayanan publik. Pelayanan publik yang dimaksud adalah pendidikan, kesehatan, pensiun, bantuan bagi yang belum mendapatkan pekerjaan, dan transportasi umum.

### **2.3 Fungsi-Fungsi Pajak**

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan roda kehidupan suatu negara, khususnya dalam hal pembangunan negara. Sehingga pajak memiliki beberapa fungsi, di antaranya adalah sebagai berikut :

### 1. Fungsi anggaran (*fungsi budgeter*)

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana/uang yang telah disetorkan oleh wajib pajak ke kas negara. Tujuannya adalah untuk membantu membiayai proyek-proyek penting pemerintah. Fungsi pajak merupakan sumber penting penerimaan negara yang membantu keseimbangan belanja dan penerimaan negara.

### 2. Fungsi mengatur (fungsi regulasi)

Pajak merupakan sarana pelaksanaan kebijakan negara di bidang sosial dan ekonomi. Dengan mengatur pajak, kita dapat membantu mengendalikan inflasi, dan membantu memacu ekspor dengan mengenakan pajak ekspor atas barang. Selain itu, pajak dapat memberikan perlindungan atau proteksi terhadap produk dalam negeri, dan pajak dapat mengatur dan menarik penanaman modal yang membantu meningkatkan produktivitas perekonomian. Dengan fungsi pajak yang mengatur, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan negara.

### 3. Fungsi pemerataan (pajak distibusi)

Fungsi pemerataan berarti pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat. Negara akan menggunakan pajak yang dikumpulkan untuk membiayai kepentingan publik dan pembangunan, yang akan menciptakan lebih banyak pekerjaan dan membantu orang-orang mendapatkan pendapatan yang lebih baik.

#### 4. Fungsi stabilisasi

Fungsi stabilisasi berarti pajak dapat digunakan sebagai cara untuk menstabilkan kondisi perekonomian. Pajak akan membantu pemerintah mendanai kebijakan penting terkait stabilitas harga, sehingga inflasi dapat terkendali. Kita dapat mengontrol aliran uang di masyarakat dengan mengatur peredaran uang, memungut pajak secara efektif dan efisien, serta menggunakan pajak dengan bijak.

### **2.4 Wajib pajak**

Menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 6 tahun 1983 yang telah diperbarui dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Individu atau badan yang telah memenuhi syarat dan kriteria wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk memiliki Nomor pokok Wajib Pajak (NPWP) agar dapat melakukan kegiatan administrasi perpajakan dengan baik dan benar. NPWP juga digunakan sebagai identitas wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajibannya yang bersifat permanen meskipun wajib pajak tersebut sudah pindah domisili.

#### **2.4.1 Jenis Wajib Pajak**

Wajib pajak terbagi menjadi 2 jenis, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Penjelasan kedua jenis wajib pajak tersebut adalah :

### 1. Wajib pajak orang pribadi

Wajib pajak orang pribadi juga dibagi menjadi 2 jenis lagi, yaitu wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan wajib pajak orang pribadi luar negeri. Berdasarkan UU PPh Nomor 36 tahun 2008, Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri atau WPOP DN adalah individu yang bertempat tinggal di Indonesia, atau individu yang telah berada di Indonesia selama 12 (dua belas) bulan atau 183 (seratus delapan puluh tiga) hari, ataupun individu yang tinggal dan ingin tinggal di Indonesia dalam satu tahun pajak. Sedangkan pengertian Wajib Pajak Orang Pribadi Luar Negeri atau WPOP LN menurut UU PPh Nomor 36 tahun 2008 adalah individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau tidak lagi bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 12 bulan, tetapi melakukan kegiatan usaha melalui berbagai bentuk bentuk usaha tetap di Indonesia. Orang tersebut tidak lagi berdomisili di Indonesia dan tidak memperoleh penghasilan dari Indonesia, tetapi penghasilan tersebut bukan dari melakukan kegiatan usaha atau usaha tetap di Indonesia.

### 2. Wajib Pajak Badan

Pengertian badan adalah sekelompok orang dan/atau modal yang merupakan suatu kesatuan, baik yang melakukan kegiatan usaha maupun tidak, yang berbentuk perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara/pemerintah, atau badan usaha daerah dengan nama apapun meliputi dan bentuk, perseroan, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, ormas, organisasi non sosio-politik atau organisasi, lembaga dan bentuk hukum lainnya, termasuk perjanjian investasi kolektif dan

bentuk usaha tetap. Menurut laman DJP online di [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) wajib pajak badan terbagi menjadi 5 kategori, yaitu :

1. Badan, adalah sekelompok orang atau sekelompok penanam modal yang merupakan suatu unit yang bergerak dalam kegiatan bisnis maupun yang tidak melakukan kegiatan bisnis.
2. *Joint Operation*, adalah bentuk kerjasama tersebut adalah suatu cara yang berhasil untuk melaksanakan serah terima Barang Kena Pajak dan atau atas nama kerjasama operasi.
3. Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, adalah kantor perwakilan perusahaan asing (*representative office/liaison office*) di Indonesia, dan bukan merupakan bagian dari Bentuk Usaha Tetap (BUT).
4. Bendahara, adalah bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dan diwajibkan melakukan pemotongan atau pemungutan pajak.
5. Penyelenggara kegiatan , yaitu pihak selain empat Wajib Pajak badan sebelumnya yang melakukan pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan.

Contoh wajib pajak badan pemerintah adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sedangkan untuk wajib pajak badan swasta adalah Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer atau *Commanditer Vennotschap* (CV), Koperasi, Lembaga, dan Yayasan.

### 2.4.2 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Berdasarkan laman online pajak di [www.online-pajak.com](http://www.online-pajak.com), hak dan kewajiban wajib pajak adalah sebagai berikut :

a. Hak wajib pajak

Hak yang diperoleh wajib pajak telah disebutkan secara jelas dalam Undang-Undang, hak-hak yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Hak atas kelebihan pembayaran pajak,
2. Hak dilakukan pemeriksaan,
3. Hak untuk mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali,
4. Hak perlindungan kerahasiaan,
5. Hak untuk pengansuran atau penundaan pembayaran,
6. Hak untuk penundaan pelaporan SPT tahunan,
7. Hak untuk pengurangan PPh pasal 25,
8. Hak untuk pengurangan PPh pasal 25
9. Hak untuk pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),
10. Hak untuk pembebasan pajak,
11. Hak mendapatkan pajak yang ditanggung pemerintah, dan
12. Hak untuk mendapatkan insentif pajak.

b. Kewajiban wajib pajak

1. Kewajiban mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP,
2. Kewajiban pembayaran, pemotongan/pemungutan, dan pelaporan pajak,
3. Kewajiban dalam hal diperiksa, dan
4. Kewajiban memberikan data yang dibutuhkan fiskus.

## 2.5 Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia

Ada 3 sistem pemungutan pajak yang dianut di Indonesia, sistem tersebut antara lain adalah :

### a. *Self-Assessment System*

Pengertian sistem ini adalah wajib pajak sendiri lah yang bertanggung jawab dalam menghitung, meperhitungkan, membayar, hingga pelaporan pajak. Dalam hal ini, fiskus hanya bertugas untuk mengawasi, memeriksa, hingga melakukan penyidikan pajak jika dirasa terdapat kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak. Pajak yang menggunakan sistem ini adalah Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

### b. *Official Assessment System*

Sistem ini berbeda dengan sistem sebelumnya karena yang menentukan pajak terutang wajib pajak adalah fiskus, dan wajib pajak hanya tinggal membayar ke KPP atau KP2KP. Contoh pajak yang menggunakan sistem ini adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan jenis pajak daerah lainnya.

### c. *Withholding Assessment System*

Sistem yang terakhir adalah sistem *Withholding Assessment System*, yaitu sistem yang mana pihak ketiga-lah yang berwenang untuk menentukan besar kecilnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Pihak ketiga ini biasanya adalah bendaharawan atau yang bertugas di divisi perpajakan perusahaan yang memotong penghasilan karyawan untuk pembayaran pajak.

## 2.6 Sanksi dan Denda yang Berlaku

Sistem perpajakan Indonesia mengandalkan *self-assessment system*, tetapi jika wajib pajak tidak menyampaikan SPT dengan baik dan benar, mereka

mungkin akan menghadapi sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sanksi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya. Demikian juga dalam hal laporan pajak pribadi, penting untuk akurat dan lengkap. Ada beberapa sanksi pemerintah terkait masalah ini, diantaranya adalah :

a) Terlambat dalam hal pelaporan SPT

Batas akhir lapor Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pribadi yang telah ditentukan oleh fiskus adalah paling lambat 3 bulan setelah tahun pajak berakhir. Apabila WP terlambat melaporkan SPT tahunan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai waktu yang ditentukan, maka WP akan dikenai sanksi administrasi berupa denda senilai Rp100.000 (seratus ribu rupiah) untuk setiap satu kali keterlambatan.

b) Pelaporan SPT yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan aturan

Selain sanksi berupa kenaikan yang dikenakan untuk WP yang dalam pelaporan SPT tidak lengkap dan tidak sesuai dengan aturan, atau terbukti telah melampirkan keterangan yang isinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka Wp akan dikenakan kenaikan 200% dari jumlah pajak yang terutang. Pengenaan ini diterapkan setelah WP menerima penerbitan Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

c) Tidak melaporkan SPT secara rutin

Sesuai dengan Pasal 38 ayat 1 UU KUP Tahun 2007, WP yang tidak menyampaikan SPT sesuai dengan waktu yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana berupa pidana kurungan paling cepat selama 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun, atau denda paling

sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang dan paling banyak 2 (dua) kali pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Jika WP melakukan kesalahan dalam menghitung pajak atas SPT tahunan yang sebelumnya tetapi WP melakukan koreksi dengan kemauan sendiri, maka jika koreksi tersebut mengakibatkan peningkatan pajak terutang, sanksinya adalah bunga sebesar 2% per bulan atas jumlah yang kurang dari pajak yang dibayarkan. Sanksi bunga dihitung mulai dari saat penyampaian SPT dan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran. Namun apabila kesalahan tersebut diketahui pada saat pemeriksaan oleh petugas pajak, maka wajib pajak dikenakan denda sebesar 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

d) Terlambat dalam hal pembayaran pajak

Jika SPT Tahunan Wajib Pajak kurang dibayar, dan Wajib Pajak terlambat melakukan pembayaran, Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% per bulan. Bunga dihitung sejak tanggal pembayaran sampai dengan berakhirnya batas waktu penyampaian SPT. Bagian bulan dihitung sebagai satu bulan penuh.

## **2.7 Pengecualian Sanksi Denda Pelaporan Pajak Pribadi**

Setelah sanksi dan denda yang telah dijabarkan diatas, fiskus juga memertimbangkan adanya kondisi-kondisi tertentu yang mengakibatkan WP mendapatkan pengecualian dalam pengenaan sanksi dan denda perpajakan.

Kondisi-kondisi tersebut antara lain :

- a) WP Orang Pribadi (WPOP) meninggal dunia,
- b) WPOP tidak lagi menjalankan usaha dan/ atau pekerjaan yang mengakibatkan timbulnya kewajiban perpajakan,

- c) WPOP berstatus sebagai Warga Negara Asing (WNA) dan tidak lagi berdomisili di wilayah Indonesia,
- d) Bendahara yang sudah tidak melakukan pembayaran lagi,
- e) WP yang sedang dilanda bencana, dan bencana tersebut ketentuannya telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK),
- f) WP dengan kondisi lainnya sebagaimana telah diatur dengan/ atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2007

## **BAB III**

### **METODE DAN PROSES PENYELESAIAN**

#### **3.1 Desain Penelitian**

Desain penelitian adalah cara peneliti dalam menggunakan metode untuk mengumpulkan data yang akan digunakan dalam pembahasan penelitian. Desain penelitian yang digunakan oleh penulis disini adalah dengan menggunakan metode Deskriptif Kuantitatif. Metode penelitian deskriptif adalah metode yang dilakukan untuk mengetahui gambaran atau keadaan suatu hal dengan cara mendeskripsikannya sedetail mungkin berdasarkan bukti-bukti yang ada. Metode penelitian deskriptif kuantitatif adalah metode yang lazim digunakan untuk menggambarkan berbagai fenomena yang ada, entah itu bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, dengan menggunakan angka dan dapat dianalisis.

#### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

##### **3.2.1 Jenis Data**

Data adalah kumpulan dari fakta yang dapat berupa angka, simbol, maupun tulisan yang diperoleh melalui pengamatan suatu objek. Setelah didapatkan data, data harus diolah terlebih dahulu agar menghasilkan sebuah informasi dan kesimpulan yang berguna. Setelah data diolah dan dianalisis, maka akan dihasilkan kesimpulan berupa informasi penting yang dibutuhkan peneliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data menurut sifatnya, yaitu data kuantitatif.

### 1. Data Kuantitatif

Yaitu adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka.

#### **3.2.2 Sumber Data**

Dalam penulisan tugas akhir ini penulis menggunakan 2 jenis sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer yang dimaksud disini adalah data yang didapat secara langsung dari objek yang sedang diteliti, yaitu dari BUMDes Maju Sejahtera. Sumber data yang kedua adalah sumber data sekunder, yaitu sumber data yang didapat secara tidak langsung, umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang disediakan oleh BUMDes Maju Sejahtera.

### **3.3 Metode Pengumpulan Data**

Penulis menggunakan beberapa metode dalam mengumpulkan data, seperti Metode Kepustakaan, Metode wawancara, dan Metode Observasi.

#### 1. Metode Kepustakaan

Penulis menggunakan metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari, membaca, dan memahami data yang berasal dari berbagai jenis sumber, seperti undang-undang, Peraturan Pemerintah, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak, buku-buku literatur perpajakan, jurnal, serta referensi lainnya yang terkait dengan pembahasan.

## 2. Metode Wawancara

Metode ini digunakan penulis dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan Kepala Desa, Direktur BUMDes, serta pegawai BUMDes Maju Sejahtera lainnya.

## 3. Metode Observasi

Penulis menggunakan metode ini dengan cara mengamati dan terjun secara langsung bagaimana keadaan di lapangan yang menjadi objek penelitian Penulis yaitu BUMDes Maju Sejahtera.

## 4. Metode survei kuesioner

Penulis menggunakan metode ini dengan cara membuat kuesioner online dan dibagikan pada 10 orang pegawai BUMDes Maju Sejahtera, dan jumlah kuesioner yang dikembalikan juga berjumlah 10. Jadi *respon rate* kuesioner pada penelitian ini adalah 100%.

### **3.4 Langkah-langkah Penelitian**

Dibawah ini dijelaskan bagaimana langkah-langkah dalam penelitian tugas akhir penulis, yaitu sebagai berikut :

#### 1. Memilih Masalah

Hal paling pertama yang dilakukan sebelum memulai penelitian adalah peneliti memilih masalah yang akan dibahas. Dalam hal ini, penulis tertarik untuk membahas masalah “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menjalankan Kewajiban Perpajakannya Pada BUMDes Maju Sejahtera” karena penulis menyadari minimnya pengetahuan dan kepatuhan para pegawai BUMDes tentang perpajakan khususnya pertanyaan mengapa masih ada

pegawai BUMDes Maju Sejahtera yang belum atau tidak patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya masing-masing.

#### 1. Studi Pendahuluan

Setelah memperoleh masalah yang akan dibahas dan sebelum dilakukan penelitian yang sesungguhnya, peneliti mengadakan studi pendahuluan. Maksud dari studi pendahuluan disini adalah mencari informasi yang diperlukan selama penelitian agar masalah menjadi lebih jelas kedudukannya.

#### 3. Mengidentifikasi Masalah

Setelah mendapatkan informasi yang dibutuhkan, langkah selanjutnya yaitu mengidentifikasi masalah agar peneliti memiliki batasan dalam menjalankan penelitian dan terhindar dari membahas masalah yang tidak berkaitan dengan masalah/judul penelitian.

#### 3 Desain penelitian

Apabila peneliti sudah mengidentifikasi masalah, langkah selanjutnya adalah menentukan desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif,

#### 4 Jenis dan sumber data.

Langkah selanjutnya adalah peneliti menentukan jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian. Jenis dan sumber data yang digunakan penulis disini adalah jenis data kualitatif dan 2 (dua) sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### 5 Metode pengumpulan data

Setelah menentukan jenis dan sumber data, selanjutnya peneliti menentukan metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 metode

pengumpulan data, yaitu metode kepustakaan, metode wawancara, dan yang terakhir metode observasi.

#### 6 Analisis data

Setelah pengumpulan data selesai dilakukan, data mentah yang dikumpulkan peneliti selanjutnya dilakukan analisis data. Analisis data merupakan proses penelitian yang sangat penting, karena dengan Analisa tersebut data yang ada akan Nampak manfaatnya terutama untuk memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.

#### 7 Menarik kesimpulan

Setelah menganalisa data, langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan dari hasil pengolahan data, dan dicocokkan dengan masalah yang telah diidentifikasi. Dari sinilah akan terlihat bagaimana hasil akhir perjalanan panjang peneliti dari awal penelitian hingga akhir.

#### 8 Menyusun laporan

Setelah diperoleh kesimpulan dari penelitian, maka langkah terakhir penelitian adalah Menyusun laporan sesuai dengan data yang telah diolah. Penyusunan laporan ini bertujuan agar setelah hasilnya disusun dan ditulis dalam laporan penelitian, hasilnya dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi semua orang yang membaca laporan penelitian tersebut.

### **3.5 Objek kerja Praktek**

#### **3.5.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek**

##### a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis yaitu di Badan usaha Milik Desa Sinar Jati, yaitu BUMDes Maju Sejahtera, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran. Provinsi Lampung.

#### b. Waktu Kerja Praktek

Waktu kerja praktek yang dilakukan oleh penulis dimulai dari tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 04 Maret 2022.


### **3.5.2 Gambaran Umum BUMDes**

#### a. Profil Singkat BUMDes

Badan Usaha Milik Desa Sinar Jati didirikan pada tahun 2017 dengan modal Rp200.000.000,- dan menjalankan peternakan kambing dengan cara bekerja sama dengan masyarakat. Yaitu setiap kepala keluarga yang berminat diberikan 2 ekor kambing untuk dikembang biakkan dan dijual. Selain peternakan kambing, BUMDes Maju Sejahtera juga mencoba usaha lain, seperti produksi keripik pisang, keripik singkong, dan keripik jagung. Namun produksi keripik-keripik tersebut tidak bertahan lama karena keripik yang diproduksi masih kalah dengan keripik produksi desa lain dipasaran. Jadi, hingga tahun 2022 BUMDes Sinar Jati hanya menjalankan usaha peternakan kambing. Namun, menurut Direktur BUMDes yang sedang menjabat sekarang Bapak Dedi Alamsyah, beliau menuturkan bahwa di tahun 2022 setelah dana desa cair maka beliau ingin menambah usaha lain seperti pembesaran ikan gurami. Usaha ini dipilih setelah mempertimbangkan modal, Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni, waktu, dan target pasar di daerah tersebut.

## b. Struktur Organisasi

**STRUKTUR KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK  
DESA (BUMDES) MAJU SEJAHTERADESA SINAR JATI  
KECAMATAN TEGINENENG KABUPATEN PESAWARAN  
TAHUN 2021-2026**



**Gambar 3. 1 Struktur Organisasi BUMDes Maju Sejahtera**

## c. Visi dan Misi BUMDes

### VISI

"Menjadi pendorong tumbuhnya usaha ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Desa Sinarjati yang berkelanjutan dengan menjadikan Desa Sinar Jati sebagai sentra perdagangan, jasa, pertanian, dan industri kerakyatan yang kuat menuju

masyarakat sejahtera, cerdas, sehat, dan terampil melalui pengembangan usaha ekonomi, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumberdaya dan kelembagaan".

### **MISI**

- 1) Memanfaatkan potensi sumber daya manusia yang ada di desa sebagai aset penggerak ekonomi lokal;
- 2) Mendorong tumbuhnya inisiatif dan inovasi produk lokal, sehingga memiliki daya saing yang tinggi baik pada tingkat nasional, regional maupun lokal;
- 3) Meningkatkan kompetensi dan daya saing usaha pedesaan secara mandiri dan profesional;
- 4) Mewujudkan sinergi dan jejaring antar BUMDes dan usaha lain dalam meningkatkan hubungan yang saling menguntungkan;
- 5) Meningkatkan ketahanan ekonomi dengan enggalakkan usaha ekonomi kerakyatan melalui program setrategis di bidang produksi pertanian, pemasaran, usaha kecil dan menengah, serta peternakan;
- 6) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sehingga dapat menumbuh kembangkan kesadaran dan kemandirian dalam pembangunan desa yang berkelanjutan;
- 7) Menciptakan suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat;
- 8) Menciptakan masyarakat desa yang dinamis, sejahtera dan berbudaya;
- 9) Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat kurang mampu yang ada di desa;
- 10) Pengembangan usaha ekonomi melalui usaha simpan pinjam dan usaha sektor riil.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pegawai BUMDes Maju Sejahtera dapat dikatakan sudah patuh dalam menjalankan kewajibannya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pegawai BUMDes Maju Sejahtera menurut hasil kuesioner yang telah dibagikan pada seluruh pegawai/responden adalah sebagai berikut:

- a) Karena kurangnya literasi terhadap masyarakat yang tidak taat terhadap kewajiban pajak, khususnya pada lingkup BUMDes sehingga kepatuhan dalam menjalankan perpajakan masih belum maksimal.
- b) Ada perasaan tidak ikhlas. Masyarakat berfikir bahwa pajak yang dibayarkan dirasa mengurangi pendapatan atau pemasukan mereka, yang kita ketahui bahwa pendapatan perkapita di Indonesia masih tergolong rendah.
- c) Takut salah dalam pengisian SPT lalu dikenakan denda, padahal Wajib Pajak sudah berniat ingin membayar pajak tetapi mengurungkan niatnya karena takut salah. Selan itu, masih banyak pemikiran di masyarakat untuk apa membayar pajak karena toh uangnya akan dikorupsi oleh pemerintah. Dan Wajib Pajak juga sudah membayar

pajak saat membeli suatu barang yang dibayar dengan *income* pribadi yang sudah dipotong pajak juga.

- d) Kurangnya minat masyarakat untuk mencari tahu tentang pentingnya perpajakan dan tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah terhadap pajak yang telah dikumpulkan oleh negara akan didistribusikan kemana saja. Atau lebih singkatnya kurang adanya transparansi penyaluran pajak kepada masyarakat.
- e) Peraturan perpajakan banyak yang menggunakan Bahasa atau istilah yang kurang “umum” bagi masyarakat awam, terlebih karena pajak itu dalam praktiknya adalah menyetorkan sejumlah uang ke negara, jadi banyak masyarakat yang merasa takut atau berfikir “untuk apa saya memberikan uang saya ke negara” dan akhirnya banyak masyarakat merasa pajak itu seperti “dipalak negara”.
- f) Penyebabnya adalah karena beredarnya isu di masyarakat tentang penyalahgunaan pajak oleh pihak/oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga membuat masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah.
- g) Karena kurang diadakannya sosialisasi dan edukasi tentang perpajakan secara maksimal, dan lupa atau kurangnya kepedulian untuk membayar pajak secara tepat waktu.

## 5.2 Saran

Dari simpulan yang sudah dijabarkan diatas, saran yang dapat diberikan penulis adalah:

1. Sebaiknya sosialisasi dan edukasi tentang perpajakan diadakan lebih maksimal dan merata untuk semua lapisan masyarakat. Karena kurangnya tingkat kepatuhan diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan tentang perpajakan.
2. Edukasi tentang perpajakan dilakukan sedini mungkin saat dibangku sekolah agar saat sudah dewasa nanti tinggal melakukan praktek dari apa yang telah diajarkan dahulu. Akan lebih baik apabila Kementerian Pendidikan memasukkan kurikulum perpajakan pada tingkat sekolah menengah agar pada saat sudah bekerja, para siswa tidak kesulitan mengurus keperluan perpajakannya.
3. Bahasa dan istilah yang digunakan lebih disederhanakan lagi agar mudah dimengerti oleh masyarakat yang belum mengerti istilah perpajakan. Apabila memang tidak memungkinkan untuk menyederhanakan bahasa/istilah yang digunakan, setidaknya ada catatan untuk pengertian atau definisi kata tersebut.
4. Pihak/oknum yang melakukan korupsi terhadap uang pajak yang telah disetorkan juga menjadi alasan masyarakat enggan membayar pajak. Hal ini bisa diminalisir dengan menghindari segala bentuk kecurangan dan bibit korupsi sejak dini, memperkuat dan menambah sanksi bagi pelaku yang korupsi, membangun supremasi hukum yang kuat, dan membangun pendidikan moral sedini mungkin.
5. Pada dasarnya, peraturan dan tarif perpajakan yang berubah-ubah adalah hal yang baik karena sifat perpajakan yang dinamis mengikuti

perkembangan zaman. Tetapi untuk sebagian orang yang tidak terjun langsung dibidang perpajakan akan merasa kesulitan untuk mengikuti perkembangan peraturan dan tarif pajak. Saran penulis adalah lebih sering mengadakan edukasi dan sosialisasi yang lebih merata serta maksimal setiap ada perubahan peraturan dan tarif pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Claudia, Monica. 2015. *“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar pajak (Studi Kasus pada KPP Surabaya Rungkut di Surabaya)”*. Jurnal ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, Vol.4, No.2, 2015 hal 1-15.
- Effendi, Miftahuddin. 2014. *“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surakarta)”*. Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Pengertian dan Tujuan Didirikan BUMDes.2021. (<https://lifepal.co.id/media/bumdes/> diakses pada 25 Mei 2022)
- Puspa, Harjanti, dan Zulaikha. 2012. *“Pengaruh Kesaaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di wilayah KPP Pratama Cilacap)”*. Diponegoro Journal of Accounting, Vol.1, No.1, 2012 hal 1-8.
- Republik Indonesia. 2007. *Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: kementerian Keuangan.
- Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 6 pasal 1 ayat (6) Tentang Desa atau UU Desa*. Jakarta: Kementerian Daerah.
- Republik Indonesia. 2015. *Undang-Undang Nomor 4 pasal 3 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes*. Jakarta: Kemetrian Daerah.
- Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Buku 1 edisi 11. Salemba Empat.Jakarta.
- Rosi, Alfiana R. 2018. *“Analisis faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kpatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus pada Wajib Pajak Pelaku UMKM*

*di KPP Pratama Karanganyar)*”. Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Ulynnuha, Itsnaini O. 2018. “*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajibannya (Studi empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surakarta)*”. Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Universitas Lampung. 2020. *Panduan Penulisan Karya Ilmiah Universitas Lampung*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Universitas Lampung. 2022. *Panduan Praktik Kerja Lapangan/Magang Program Studi Diploma III*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.